BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/244/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA MADURA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan penggunaan Bahasa Madura di satuan pendidikan, perlu menyusun Peraturan Bupati sebagai payung hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Madura dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/815/432.301/2026 perihal Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Madura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Madura dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. mengumpulkan bahan, data, dan regulasi terkait muatan lokal Bahasa Madura;
b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Madura;
c. melaksanakan rapat koordinasi, uji publik, dan finalisasi rancangan Peraturan Bupati; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

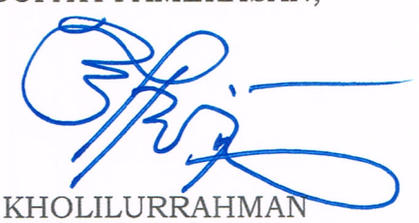
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat melibatkan praktisi bahasa, akademisi, budayawan, dan ahli hukum sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/244/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA MADURA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA MADURA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pegarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan d. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan e. Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan f. Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum g. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum h. Pengawas Sekolah i. Penilik j. Unsur Akademisi/Pakar Bahasa Madura k. Perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Madura

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN